



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 04 November 2021

Halaman: 2

TERBUKA TERHADAP MASUKAN MASYARAKAT

Pergub No 1/2021 Ada Kemungkinan Direvisi

YOGYA (KR) - Peraturan Gubernur (Pergub) No 1/2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, masih ada kemungkinan direvisi. Revisi tersebut akan dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat. Karena masukan yang relevan akan ditampung dan dijadikan pertimbangan untuk melakukan perubahan.

Salah satu masukan itu adalah perubahan nomenklatur terkait jarak yang diperbolehkan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara atau Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Banyak masukan yang kami dapat termasuk dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga Malioboro lainnya untuk harmonisasi Pergub nomor 1 tahun 2021. Prinsipnya kami tetap terbuka dengan berbagai masukan yang ada. Kami juga

mengundang Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARDY) tapi sampai siang tidak ada yang datang," kata Asisten bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Setda DIY Sumadi, usai mengikuti diskusi publik di Kompleks Kepatihan, Rabu (3/11). Diskusi diadakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI DIY.

Menurut Sumadi, pada pasal 5 Bab II Pergub 1 Tahun 2021, awalnya dise-

butkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus berada di luar radius 500 meter dari pagar atau titik terluar kawasan Malioboro dan Istana Kepresidenan. Setelah melalui perubahan nomenklatur, maka radius aksi unjuk rasa berkurang dari 500 menjadi 150 meter dari titik terluar atau pagar Istana Kepresidenan. Jadi, nanti akan ada perubahan radius dari istana negara. Terkait adanya perubahan itu, pi-

haknya bisa memahami, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian Malioboro.

"Saya ingin menegaskan Pergub ini tidak melarang adanya aksi unjuk rasa. Melainkan lebih pada upaya pengendalian terhadap pelaksanaan aksi unjuk rasa. Mengingat Malioboro yang sering dijadikan tempat unjuk rasa juga termasuk dalam kawasan objek vital nasional," terangnya.

Komentar senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto. Menurutnya dalam diskusi publik tersebut pihaknya melibatkan sejumlah pihak termasuk masyarakat Malioboro. Pada intinya, perwakilan pedagang tidak keberatan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan di kawasan tersebut. Namun mereka mengkhawatirkan jika aksi tersebut menimbulkan kerusakan seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Sehingga pihak pedagang meminta agar dilibatkan dalam upaya pengamanan untuk memastikan agar kegiatan unjuk rasa berjalan kondusif.

"Selain itu Pemda diminta menyiapkan tempat-tempat



Sumadi (tengah) bersama dengan Adi Bayu Kristanto memberikan keterangan kepada media sesuai diskusi publik.

husus di luar Malioboro untuk digunakan dalam penyampaian pendapat di mu-

ka umum. Hal ini juga memastikan agar kegiatan unjuk rasa tidak mengang-

gu aktivitas ekonomi masyarakat di Malioboro," terangnya. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005